

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bersatunya seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*. Dalam menjalankan pernikahan ada banyak tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, baik dari perempuan yang akan menjadi seorang istri dan laki-laki yang berubah menjadi suami. Akan tetapi semua tugas dan tanggung jawab itu akan bertambah banyak ketika sudah memiliki anak.

Pengertian nikah menurut Ali Yusuf As-Subki dalam buku Hikmatullah yaitu, Pernikahan menurut (*az-zawwaj*) berdasarkan pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.¹

¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang, Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 23

Menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Ar-Tidmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأُكُ، وَالتَّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”³

Sedangkan menurut Undang-undang Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga

² “Kompilasi Hukum Islam”,

<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf> diakses pada 7 november 2022

³ “Anjuran Untuk Menikah” <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html> diakses pada 24 mei 2023.

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan merupakan suatu kegiatan sosial, dimana dua keluarga yang tadinya tidak saling mengenal bisa dekat dan membentuk sebuah pernikahan untuk membentuk keluarga yang *Sakinah mawaddah wa rohmah*. Mengenai keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dijelaskan pula dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah supaya pasangan suami istri dapat membangun keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebagaimana hal tersebut pula dikemukakan oleh Supriatna yang

⁴ “ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> , diakses pada 7 november 2022.

⁵ Surat Ar-Rum ayat 21, Al- Qur’an PT. Sygma Exmedia Arkanlema h. 404.

mengatakan, menurut syariat Islam tujuan melaksanakan pernikahan diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah* dengan dilandasi *mawaddah wa rahmah*, yaitu kehidupan yang tenang yang dilandasi cinta (*mawaddah*) serta kasih sayang (*rahmah*) di antara suami istri dan seluruh anggota keluarga.⁶

Dapat diambil dari penjelasan QS. Ar-Rum ayat 21 di atas, kunci utama dalam membangun rumah tangga agar terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* diperlukan sikap saling percaya, jujur, terbuka, saling menghormati, saling menyayangi, saling membantu, saling mengerti dan menerima pasangan apa adanya dengan jiwa yang tulus dan ikhlas.

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, saling membantu dan dapat mencapai kesejahteraan lahir dan batin.⁷

⁶ Supriatna, *Mempersiapkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.2 No.1, 2009, h.6

⁷ Aden rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h.21

Setiap pasangan suami istri tentu mendamba keluarga yang bahagia, harmonis dan jauh dari konflik rumah tangga. Namun, tidak menutup kemungkinan setiap rumah tangga tentu pasti memiliki permasalahan rumah tangganya masing-masing.

Perlu diingat pula bahwa setiap rumah tangga berbeda permasalahan dengan rumah tangga lainnya sehingga tidak bisa disamakan satu sama lain antara rumah tangga keluarga A dan keluarga B.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan kepada pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya memberikan bimbingan SUSCATIN (kursus calon pengantin) kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah dan Rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Oleh karena itu

⁸ Departemen Agama R.I “Peraturan Dirjen tentang Kursus Calon Pengantin”, <https://aceh.kemenag.go.id/id/>, diakses pada 24 mei 2023 pukul 21.00 WIB

pemerintah menurunkan peraturan dirjen sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Nomor: DJ/II 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin guna menurunkan angka perceraian di KUA kec. Cilegon. Disana menyediakan mediator yang menjelaskan bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki rumah tangga. Calon pengantin perlu mendapatkan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai permasalahan keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan global yang semakin berat.⁹

Bimbingan suscatin dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani permasalahan pernikahan dan rumah tangga dan

⁹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Bimbingan suscatin ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin dalam rangka mempersiapkan proses menuju pembentukan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sehingga pasangan tersebut paham bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang dengan komunikasi yang baik sehingga kecil besarnya masalah nanti bisa di lewati tanpa adanya pihak yang tersakiti.

Proses bimbingan suscatin merupakan salah satu agenda rutin yang perlu diikuti calon pengantin sebelum akad yang harus dilaksanakan bagi setiap calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena sebelum adanya proses akad nikah para catin (calon pengantin) diwajibkan mengikuti agenda pembekalan kursus calon pengantin berdasarkan putusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ/II 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: DJ. II/ 491 TAHUN 2009 TENTANG SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN) DI KUA KECAMATAN CILEGON”**

B. Fokus Penelitian

Melihat dari latar belakang masalah diatas, penelitian ini berfokus pada implementasi keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam Nomor: DJ/II 491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Cilegon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, dengan penelitian ini masalah pokok yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon dalam meminimalisir angka perceraian menurut pematery Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon?

2. Apa faktor penghambat dalam implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon dalam meminimalisir angka perceraian menurut pemateri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk pribadi penulis dan umumnya

untuk kalangan masyarakat di lingkungan kecamatan Cilegon.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan dalam membantu membina para pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya serta dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Muhammad Aulia Fajar, <i>skripsi</i> (UIN Antasari) Tahun 2021	Praktik Bimbingan Pranikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Beberapa KUA Kabupaten Banjar.	Hasil yang disimpulkan dari penelitian tersebut adalah materi kepenasehatan BP4 di lima KUA yang berada diwilayah Kabupaten Banjar bagi calon mempelai dilakukan seragam hanya berupa penyampaian materi yang

			<p>disampaikan oleh Kepala KUA atau Penyuluh Agama dimasing-masing KUA. Kepenasehatan dalam bentuk ceramah selama 1-2 jam dalam 1 kali pertemuan sebagai syarat menjelang ijab qabul. Padahal yang diharapkan, mereka punya kreativitas sendiri dalam memberikan pembinaan bagi calon pengantin. Selain itu kendala yang dihadapi BP4 dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dimasing-masing KUA berbeda-beda. Seperti kendala masalah keterlambatan catin peserta yang tidak fokus lagi menyimak apa yang disampaikan, sarana dan prasarananya, tidak adanya tempat khusus untuk bimbingan pra</p>
--	--	--	---

		<p>nikah. Sedangkan perbedaan / keistimewaan dapat ditinjau dari segi lokasi studi, yang dimana memiliki karakteristik berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Selain itu dapat ditinjau dari fokus penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya, penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin dan apa saja kendala yang dihadapi saat kegiatan kursus calon pengantin berlangsung. Sedangkan pada penelitian ini penulis, penulis akan meneliti bagaimana implementasi pelaksanaan</p>
--	--	--

			SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon dalam meminimalisir angka perceraian menurut pemateri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, dan apa faktor penghambat dalam implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.
2	Fithri Laela Sundani, <i>jurnal</i> (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Tahun 2018	Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin.	Hasil yang disimpulkan dari penelitian tersebut adalah bahwa proses pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah ini menggunakan metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab, kegiatan

			<p>bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu 10 hari kerja setelah pendaftaran. faktor pendukungnya yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA, hasil dari wawancara dengan calon pengantin bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka ketahui dari proses bimbingan tersebut, serta mereka bertekad untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan Bahagia. Sedangkan</p>
--	--	--	--

			<p>perbedaan / keistimewaan dapat ditinjau dari segi lokasi studi, yang dimana memiliki karakteristik berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Selain itu dapat ditinjau dari fokus penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya, penulis mengkaji bagaimana proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, bagaimana faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah, dan bagaimana hasil dari layanan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan calon pasangan. Sedangkan pada</p>
--	--	--	--

			<p>penelitian ini penulis, penulis akan meneliti bagaimana implementasi pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon dalam meminimalisir angka perceraian menurut pemateri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, dan apa faktor penghambat dalam implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.</p>
3	<p>Siti Alfi Nurhidayah, <i>skripsi</i> (IAIN Ponorogo)</p>	<p>Program Bimbingan Pranikah Bagi pasangan Suami Istri (PASUTRI) DI KUA Kecamatan</p>	<p>Hasil yang disimpulkan dari penelitian tersebut adalah pemahaman para calon pengantin mengenai materi bimbingan pra</p>

	Tahun 2018	Jetis Kabupaten Ponorogo	nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Jetis mereka semua dapat memahami materi tersebut dengan baik. Materi yang disampaikan meliputi fiqih munakahat, seluk beluk pernikahan serta kesehatan alat reproduksi. Baik dari pihak pemateri maupun para calon pengantin tidak mengalami kendala apapun pada saat bimbimngan berlangsung. Pasutri merasa bahwa bimbingan pra nikah yang dilakukan sangat bermanfaat bagi rumah tangga mereka serta dapat menambah wawasan juga pengalaman bagi yang merasa masih awam begitu juga yang sudah memahami
--	------------	--------------------------------	---

			<p>sedikit terhadap seluk beluk perkawinan maupun pembinaan dalam rumah tangga. Sedandkan untuk implikasi bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri) mengenai bimbingan pra nikah ini sebenarnya terletak pada diri masing-masing pasangan suami istri (pasutri). Bimbingan pra nikah ini sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta pengalaman juga ilmu pengetahuan. Program ini berdampak baik terhadap keluarga pasutri masing-masing, karena dengan hal ini mereka dapat mengetahui mana yang menjadi hak dan kewajiban pasutri dalam hubungan berkeluarga.</p>
--	--	--	--

			<p>Sedangkan perbedaan / keistimewaan dapat ditinjau dari segi lokasi studi, yang dimana memiliki karakteristik berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Selain itu dapat ditinjau dari fokus penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya, penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan progam bimbingan pranikah, dan bagaimana implikasi dari program bimbingan pranikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri). Sedangkan pada penelitian ini penulis, penulis akan meneliti bagaimana implementasi</p>
--	--	--	--

			<p>pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon dalam meminimalisir angka perceraian menurut pemateri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, dan apa faktor penghambat dalam implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.</p>
4.	<p>Ega Listiani, <i>skripsi</i> (UIN SMH Banten) Tahun 2022</p>	<p>Implementasi Kepdirjem Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagim Calon Pengantin</p>	<p>Hasil yang disimpulkan dari penelitian tersebut adalah implementasi pelaksanaan Bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes sudah dilaksanakan dan</p>

		<p>(Studi Di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput, Menes)</p>	<p>berpedoman pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Metode bimbingan perkawinan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Cikedal, Jiput dan Menes masih menggunakan metode ceramah yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, dalam penyampaian materi cukup singkat kurang dari 1 (satu) jam sehingga materi yang disampaikan kurang optimal,</p>
--	--	---	---

			<p>Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, yaitu mulai dari minimnya anggaran, tidak adanya waktu yang sistematis, kurangnya sosialisasi dan kurangnya partisipasi dari pasangan calon pengantin. Dalam hal ini, Pemerintah atau KUA harus meningkatkan lagi sosialisasi terkait adanya bimbingan pranikah kepada masyarakat agar program tersebut dapat terealisasi dengan baik</p> <p>Sedangkan perbedaan / keistimewaan dapat ditinjau dari segi lokasi studi, yang dimana</p>
--	--	--	--

			<p>memiliki karakteristik berbeda dengan lokasi penelitian sebelumnya sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Selain itu dapat ditinjau dari fokus penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya, penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan progam bimbingan pranikah, dan bagaimana implikasi dari program bimbingan pranikah bagi keluarga pasangan suami istri (pasutri). Sedangkan pada penelitian ini penulis, penulis akan meneliti bagaimana implementasi pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan</p>
--	--	--	---

			Cilegon dalam meminimalisir angka perceraian menurut pemateri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon, dan apa faktor penghambat dalam implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Pengertian nikah menurut Ali Yusuf As-Subki dalam buku Hikmatullah yaitu, Pernikahan menurut (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.¹⁰

¹⁰ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*,, h. 23

Selain itu Rasulullah SAW. Pun menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud dalam kitab *Bulughul Marom* yang diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim “Abdullah Ibnu Mas'ud R.A berkata: Rasulullah SAW. Bersabda pada kami: *“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.”*H.R Bukhori wa Muslim”¹¹

Dalam menjalankan ibadah nikah pun terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi menurut syariat Islam. Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi menurut syariat Islam, ada pula syarat dan rukun yang harus dipenuhi menurut ketentuan negara. Di Indonesia Menteri Agama republik Indonesia meluncurkan peraturan dalam pencatatan perkawinan pada nomor 19 tahun 2018.¹²

¹¹ Irfan Maulana Hakim, *Bulughul Maram*, (Bandung: Mizan, 2010), h. 398.

¹² Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130686/peraturan-menag-no-19-tahun-2018>, diakses pada 26 november 2022, pukul 21.22 WIB.

Di dalam mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) ada pula syarat yang harus di penuhi, salah satunya mengikuti kegiatan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹³

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon melaksanakan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 373 tahun 2017 tentang Kursus Calon Pengantin.

Sebagai lembaga keagamaan yang menaungi urusan pernikahan dan rumah tangga, Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan fasilitas kepada para calon pengantin agar mereka mendapatkan bimbingan kursus calon pengantin (SUSCATIN) sesuai dengan putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II 491 tahun 2009 tentang

¹³ Umu Aminah, *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Menekan Angka Perceraian*, <https://repository.uinbanten.ac.id/1373/4/BAB%20III.pdf>, h. 28, diakses pada 28 November 2022.

Kursus Calon Pengantin.

Karena setiap rumah tangga yang dibangun pasti mendambakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila disetiap rumah tangga atau keluarga pasti akan ada perselisihan yang terjadi. Entah dari perbedaan pendapat atau yang lainnya, bahkan dari hal kecil seperti menaruh barang tidak sesuai tempatnya pun bisa menimbulkan pertikaian.

Oleh karena itu, penting kepada para calon pengantin agar mempersiapkan semuanya sebelum membentuk rumah tangga, agar rumah tangga yang dimiliki bahagia, harmonis dan *sakinah mawaddah wa rohmah*. Selain itu ada beberapa tujuan dari diadakannya kursus calon pengantin diantaranya:

- 1) Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam seperti apa.
- 2) Membantu individu memahami tujuan dari sebuah pernikahan menurut Islam.
- 3) Membantu individu memahami apa saja persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- 4) Membantu individu dalam memahami kesiapan dirinya ketika akan menjalankan pernikahan.
- 5) Membantu individu melaksanakan sebuah pernikahan dengan berlandaskan syarat dan ketentuan agama Islam.

Selain itu, dalam melaksanakan suatu kegiatan harus memiliki objek yang menjadi komponen penting di dalamnya. Tanpa adanya objek kegiatan yang dilaksanakan tidak akan berjalan dengan efektif.

Dalam kegiatan SUSCATIN ini memiliki objek pasangan calon pengantin. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatutnya untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).¹⁴

Pelaksanaan SUSCATIN umumnya dilakukan setelah para Calon Pengantin menyelesaikan proses administratif, kemudian mereka akan mendapatkan informasi waktu untuk mengikuti proses SUSCATIN.

Sehingga para calon pengantin dapat meyakini dan menelaah isi dari materi yang diberikan pada saat pembekalan, dan dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

¹⁴ Siti Roiatun, "Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin di BP4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora" (Skripsi Serjana: Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2017), h.17. diakses di <http://eprints.walisongo.ac.id/8511/1/SKRIPSI.pdf>. diakses pada 28 November 2022.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif ialah metode yang digunakan secara alamiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵

Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini agar terarah dan struktur dalam penyusunan penulisannya maka dalam penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep atau teori dengan praktik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian akan dilakukan, dimana penelitian akan memperoleh data atau

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

informasi yang diperlukan.¹⁶ Pada penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Diambil dari berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang mana diambil dari jawaban para responden yang terdiri dari pemateri suscatin di KUA Kecamatan Cilegon, lima orang pasangan suami istri yang sudah menikah setelah tahun 2009.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder sendiri diambil dari berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari bahan pustaka, seperti jurnal dan buku-buku lainnya khususnya dibidang fiqih munakahat yang ada kaitannya dengan judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Adapun yang diwawancara dalam penelitian ini

¹⁶ Syarif Hidayatullah, dkk “HOT FIT Model Pengembangan Sistem Informasi”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), h. 68.

berjumlah 16 orang, yang mana terdiri dari seorang pemateri suscatin di KUA Kecamatan Cilegon, lima orang pasangan suami istri yang sudah menikah setelah tahun 2009.

b. Observasi

Observasi dilakukan langsung di KUA Kecamatan Cilegon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, catatan, dan sebagainya.

5. Teknik analisis data

Setelah penulis mendapatkan semua data yang diperlukan, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Membahas tentang pengertian pernikahan, pengertian suscatin, subjek dan objek suscatin, metode dan materi suscatin, tujuan suscatin dan putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ/II 491 tahun 2009.

BAB III, Membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Cilegon, yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, visi misi, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Cilegon, struktur kepengurusan KUA Kecamatan Cilegon dan pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Cilegon.

BAB IV, Membahas tentang bagaimana implementasi pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon dalam meminimalisir angka perceraian menurut pemateri Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Cilegon, apa faktor penghambat dalam implementasi SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilegon.

BAB V, Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.